BAB II
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1]

Secara arti kata نكح atau زواج berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad"(عقد). Sedangkan secara syari'at sebagimana dalam kitab fiqh nikah diartikan sebagai:

> وَ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ[2]
>
> Artinya : "Akad suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij."

Penggunakan lafal akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.[3] Sedangkan ungkapan يتضمن اباحة وطء yang mengandung maksud

---

[1] Dep Dikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

[2] Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu al-'Aini*, (Surabaya:Nurul Huda, tt.), 99.

[3] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2005), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal yang membolehkannya secara hukum syara', yang dalam hal ini adalah dengan adanya akad nikah antara keduanya.

Sedangkan kata بلفظ انكاح او تزويج, berarti bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja,* oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut "perbudakan".[4]

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimta'*) dengan pasangannya. Golongan syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wati'* (bersenggama) dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* dan lafadz-lafadz yang semakna dengan keduanya[5]

Adapun pengertian lain dari nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ اِسْتِمْتَاعِ كُلُّ مِنَ العَاقِدَيْنِ بِاالْأَخَرِ عَلَي الوَجْهِ الْمَشْرُوْع

Artinya: Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya *istimta'* (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.[6]

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 38.
[5] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 707.
[6] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiah,*(Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, "perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[7]

2. Larangan Perkawinan

Secara garis besar larangan kawin antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, dibagi menjadi dua macam yaitu *mahram muabbad* dan *mahram ghairu muabbad*.[8]

a. Mahram Muabbad

Mahram muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Diantara *mahram muabbad* ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati yaitu :

1) Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (nasab)

Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau

[7] Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 2.

[8] Ahmad Multazam, "Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan", dalam http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/12/batalnya-perkawinan-dan-larangan.html, diakses pada 25 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab yaitu ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan.

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An- Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; .... (QS An-Nisa : 23)[9]

2) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

a) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
c) Ibu istri atau mertua
d) Anak dari istri dengan ketentuan istri atau telah digauli.

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa' :

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ

Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...(QS An-Nisa : 23)[10]

3) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang menjadi mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Adapun yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.[11] Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 di atas :

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

Artinya : (Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...

Selain itu, hadits yang terkait ialah:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كاَنَ عِنْدَ عاَ ئِشَةَ وَاَنَّهاَ سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ .قاَ لَتْ عاَ ئِشَةُ :فَقُلْتُ ياَ رَسُوْلَ اللهِ ! أُرَاهُ فُلاَ ناً)لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَا عَةِ (فَقَا لَتْ عَا ئِشَةُ :يَا رَسَوْلَ اللهِ ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، قَا لَتْ :فَقَالَ يَارَسَوْلَ اللهِ صلى الله عليه

[10] Ibid., 110-111.
[11] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وسلم" :أُرَاهُ فُلاَناً) "لِعَمِّ حَفْصَةَمِنَ الرَّضَاعَةِ (فَقَالَتْ عَائِشَةُ :لَوْكاَ نَ فُلاَنٌ حَيًّا)لِعَمِّهَا مِنَالرَّضَاعَةِ (دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَا لَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "نَعَمْ "اَنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ "

> Artinya : "Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata : Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu. Kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafshah). Aisyah berkata: sekiranya si fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ke tempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang di haramkan lantaran hubungan keluarga." (Al Bukhory 52:7; Muslim 17;1; Al Lu-lu-u wal Marjan 2:114).

b. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' 23 :

وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

> Artinya : (Dan diharamkan atas kamu)menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...

Selain itu, hadits yang terkait di antaranya ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ تَحْتِي أُخْتَا نِ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم :طَلِّقْ أَيَتَهُمَا شِئْتَ(.رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ ٱلأَ رْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَا ئِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّا رَ قُطْنِيُّ ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَا رِيُّ

Artinya : "Dari Adh-Dhahhak bin Fairuz Ad-Dailani, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki."(HR. Ahmad dan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadits Shahih menurut Ibnu HIBBAN, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi, dan ma'lul menurut Al-Bukhari)"

2) Poligami di luar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antar istrinya yang empat itu belum diceraikan.

3) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24 :

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.....[12]

4) Larangan karena talak tiga

Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya.

Adapun hadits yang terkait yakni:

وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ :لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللهَ فِيْمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ .قَالَ مُسْلِمٌ :جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ :تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً.

Artinya : "Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya : apabila Abdullah di tanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang haidh), maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), "jika kamu menceraikan istrimu denganb talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal ini kepadaku. Tetapi jika kamu menceraikan istrimu denganb talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkanNya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu."[13]

---

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…,* 125-128.

[13] Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Larangan karena ihram

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan :

قَالَ رَسُوْلَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا :سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ
يَنْكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَايُنْكِحَ وَلَايَخْطُبُ(رواه مسلم عن عثمان بن عفان)

> Artinya : "Saya mendengar Ustman bin Affan berkata:Rasulullah SAW bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan)."[14]

6) Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fikih disebut kawin dengan orang kafir. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221.[15]

Selain itu terdapat hadits yang dapat dijadikan dasar hukum, yakni:

[14] Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim…,* 544.
[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...,* 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال عن النبى صلى الله عليه و سلم قال :
تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ ,لِمَا لِهَا ,وَلِنَسَبِهَا ,وَلِجَمَلِهَا ,وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك (رواه البخاري في كتاب النكا ح)

"Dari Abi Hurairah R.A. Berkata, Rasulullah S.A.W bersabda : "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1. karena hartanya. 2. karena asal-usul(keturunan)nya, 3. Karena kecantikannya, 4. Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (hadits riwayat Bukhari di dalam kitab Nikah)"

B. Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak-rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagai mana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.[16] Begitulah sekilas pengertian dari istilah "perceraian" dalam ruang lingkup Indonesia dewasa ini. Namun perceraian dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah talak.

Talak berasal dari bahasa arab diambil dari kata *itlak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Maksudnya adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[17] Sedangkan menurut istilah syara', terdapat beberapa pendapat mengenai definisi talak, diantaranya:

[16] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.
[17] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soemiyati mengemukakan bahwa kata talak dalam istilah *fiqh* mempunyai arti umum, yakni segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yakni perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[18]

Sementara Abdur Rahman Ghazali mengutip definisi dari beberapa tokoh, di antaranya:

1. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
2. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
3. Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan talak yakni melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.[19]

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang

[18] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jogjakarta: Liberty, 1982), 103.
[19] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

2. Macam - Macam Perceraian

Ditinjau dari segi sifat syariatnya, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

1. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu berdasarkan firman Allah Swt. yang berbunyi:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ ...

> Talak dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah : 229)[20]

Sementara penghitungan masa iddah yakni sejak saat berhentinya dari haid, maka ia telah masuk ke dalam masa iddahnya. Dan pada saat ini, suami boleh menjatuhkan talak bila ia hendak menceraikannya. Allah Swt. berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ

> Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya kamu ceraikan pada waktu mereka dapat

[20] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. (QS At-Talaq : 1)[21]

Pengertiannya ialah, talak yang disunnahkan satu kali, dan dalam masa itu suami bisa memilih apakah kembali kepada istri atau berpisah dengan baik.

Sementara itu, dikatakan sebagai talak sunni jika memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak sunni.
b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Sementara talak terhadap istri yang telah lepas haid (*menopause*) tau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam keadaan haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
c. Talak itu dijatuhka ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan mapun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
d. Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika

[21] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah dikumpuli, maka itu tidak tergolong talak sunni.[22]

2. Talak Bid'i

Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Adapun dari segi waktu ialah talak terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus pada satu waktu.[23] Juga termasuk talak bid'i, ialah talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami. Juga tergolong kategori talak bid'i yakni talak satu diiringi pernyataan tidak dapat dirujuk lagi.[24] Ulama sepakat bahwa talak bid'i, dari segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa, karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh hukum Islam atau tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Adapun yang termasuk talak bid'i ialah:

a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di awal maupun di pertengahannya atau ketika istri dalam keadaan nifas.

---

[22] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 193.
[23] Ibid.
[24] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut. Adapun dasar hukum yang digunakan yakni firman Allah Swt. dalam surat At-Talak ayat 1 sebagaimana pada penggalan ayat di atas, yang artinya:

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah dalam keadaan iddah"[25]

Sementara dasar hukum lain yakni terdapat pada hadits Rasulullah Saw.:

> Dari Nafi Ibnu Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya ketika haid di zaman Rasulullah masih hidup, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab " Perintahkan ia untuk merujuknya kemudian agar dia pegang istrinya sampai waktu suci, kemudian dia berhaid lalu suci lagi, kemudian jika ia mau, ia tetap boleh pegang istrinya setelah itu. Tetapi, jika ia mau mentalak sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak istrin-istri. (HR Nasa'i)[26]

3. Talak La Sunni Wala Bid'i

Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak termasuk dalam kategori talak bid'i, yaitu:

a. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli.
b. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid (menopause).

---

[25] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.
[26] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.[27]

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak Sharih

Talak sharih merupakan talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak* (cerai), *firaq* (pisah) dan *sarah* (terlepas), ketiga ayat itu disebut dalam Al-Qur'an dan hadits. Lafal pertama sudah populer, baik secara bahasa maupun syara'. Sementara lafal kedua dan ketiga terdapat dalam Al-Qur'an dengan makna terpisah antara kedua pasang suami istri. Keduanya diungkapkan secara jelas seperti lafal talak. Allah berfirman:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ

> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.. (QS Al-Baqarah: 229)[28]

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ ۚ

> Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).. (QS Al-Baqarah: 231)[29]

---

[27] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 194.
[28] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 264.
[29] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat…,* 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nisa': 130)[30]

Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

a. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
b. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
c. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.[31]

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

2. Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

a. Engkau sekarang telah jauh dari diriku
b. Selesaikan sendiri segala urusanmu
c. Janganlah engkau mendekati aku lagi

[30] Ibid.
[31] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
e. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga
f. Susullah keluargamu sekarang juga
g. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang
h. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu
i. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang
j. Engkau sekarang telah bebas merdekam hidup sendirian.[32]

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut berniat menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata itu tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.[33]

Sementara ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

[32] Ibid., 246.
[33] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Keterangan ini tercantum dalam surat at-Talak ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

> Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[34]

Yang dimaksud dengan "menghadapi iddahnya yang wajar" dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan keji" adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan "sesuatu hal yang baru" adalah keinginan dari suami untuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.[35]

Sementara itu, yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai berikut:

a. Talak satu atau talak dua tanpa iwad dan telah berkumpul
    1) Talak mati, tidak hamil
    2) Talak hidup dan hamil
    3) Talak mati dan hamil
    4) Talak hidup dan tidak hamil
    5) Talak hidup dan belum haid ataupun haid[36]
b. Talak karena *Ila'* yang dilakukan oleh Hakim
    1) Pengertian *Ila'*

        Ila' menurut bahasa, berasal dari kata *aala*, *yu'lii* dan *iilaa'* (bersumpah). Sementara menurut syara' adalah

[34] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 17-18.
[35] Ibid.,18.
[36] Ibid., 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumpah untuk tidak menggauli istri. Sehingga suami dilarang menggauli istri sebagai akibat dari sumpahnya sendiri.

Sementara menurut Sajuti Thalib, *ila'* di tanah Arab biasanya terjadi dalam soal balas dendam keluarga, atau peneguhan niat untuk mencapai suatu tujuan. Orang-orang Arab dahulu sering bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, kalau dendamnya belum terbalas. [37] Abdul Ghafur Anshori menambahkan bahwa hukum Islam melarang *ila'* yang berkembang pada masa jahiliyah di tanah Arab, karena menyalahi hakikat perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan rahmat. Sementara tentang tingkat dosa bagi yang melanggar larangan tersebut menurut ulama Syafi'iyah adalah dosa besar, sedangkan menurut ulama lain di antaranya al-Khatib berpendapat dosa orang yang meng-*ila'* istri itu adalah dosa kecil.[38]

Adapun contoh *ila',* ucapan suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut:

a) Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku
b) Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan

[37] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 148.
[38] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.[39]

2) Dasar hukum dan waktu *ila'*

Dasar hukum pengaturan *ila'* ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

> "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (226). Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(227)" QS. Al-Baqarah: 226-227[40]

Bagi suami yang meng-*ila'* istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan kepada istri, lalu menyesali sikapnya yang sudah lal, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik dari pada masa masa sebelumnya.[41] Sementara bagi istri yang di-*ila'* oleh suaminya, pengucilan oleh suaminya selama empat bulan itu menjadi sarana pendidikan baginya, memberi kesempatan memikirkan sikap non simpatiknya yang telah lalu, menyadari kekurangannya dalam melayani suaminya selama ini, mencari sebab musabab suami sampai

[39] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 234-235.
[40] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 149.
[41] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersikap benci padanya serta menjadi obat mujarab untuk memperbaiki sikap di masa-masa selanjutnya.[42]

Selanjutnya apabila suami berbaik kembali kepada istrinya (tidak lanjut mentalaknya), maka diwajibkan membayar *kaffarah* (denda) sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Hal ini didasarkan pada hadits sebagai berikut:

> *"Dari Aisyah r.a. beliau berkata, "Rasulullah Saw. telah meng-ila' sebagian istrinya dan ia telah mengharamkan sesuatu, lalu dijadikannya yang haram itu menjadi halal, maka dipenuhinyalah denda atas sumpahnya itu"* (HR. Tirmidzi)[43]

Sementara itu, *kaffarah* sumpah berupa:

1) Menjamu/ menjamin makan 10 orang miskin, atau
2) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
3) Memerdekakan seorang budak.
4) Berpuasa selama tiga hari berturut-turut.[44]

Setelah berlalu masa empat bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah *ila'* itu ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, berarti selama waktu itu tidak ada perubahan ke arah perbaikan, itu berarti suami menghendaki perceraian. Dengan berlalunya masa empat bulan tersebut, terjadilah perceraian antara keduanya, baik

[42] Ibid., 237.
[43] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 23.
[44] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, atau istri mengadukan kepada hakim, lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian.[45]

c. Talak Hakamain

Talak hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Hakam ini bisa diangkat dan dilakukan sendiri, ataupun dari hakim Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena *syiqaq,* baik dengan *iwad* dari pihak istri yang berarti *khuluk* maupun talak biasa, hanya saja jatuh talaknya dari *hakamain* atas nama suami.[46]

Adapun dasar hukum hakamain ini bisa dilihat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35:

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS An-Nisa: 35)[47]

Sepintas bisa diambil kesimpulan bahwa apabila dalam proses perceraian terjadi pertengkaran yang sekiranya tidak memungkinkan untuk dipertemukan antara suami dan istri, maka dari pihak suami dan istri dapat mengutus juru damai

[45] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 237-238.
[46] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 33.
[47] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengatur masa depan hubungan rumah tangga pasangan suami istri tersebut.

2. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Talak *ba'in sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.[48]

Adapun yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* antara lain:

1) Talak karena *fasakh*, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama. *Fasakh* artinya membatalkanikatan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.
2) Talak dengan memakai *iwad* (ganti rugi) atau talak tebus berupa *khuluk.* Talak ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai kemudian suaminya bersedia membayar ganti rugi kepada istri sebagai *iwad.* Adapaun besarnya *iwad* maksimal sebesar apa yang pernah diterima oleh istri. *Khuluk* bisa lewat hakim di Pengadilan Agama atau hakamain.

[48] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Talak karena belum dikumpuli. Istri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah. Jadi, apabila ingin kembali, maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru terlebih dahulu. Sebagaimana Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. " (QS Al-Ahzab: 49)[49]

Sementara itu, wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai *iddah.* Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.[50]

Adapun menurut Tihami, paling tidak terdapat lima hukum (konsekuensi) talak *bai'in sughra*, yaitu:

1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)
3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakal salah satu di antaranya meninggal dunia

[49] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 34-36.
[50] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan terpisah tempat tidur dan mendapat nafkah

5) Apabila menghendaki rujuk atau kembali kepada bekas suami-istri, maka diperlukan akad dan mahar yang baru.[51]

b. Talak *ba'in kubra,* yaitu talak yang menghilangkan hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suamin untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain…" (QS Al-Baqarah: 230)[52]

Dari kutipan ayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dinikahi lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.

[51] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 245-246.
[52] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara mengenai konsekuensi hukum talak *ba'in kubra* yaitu:

1) Sama dengan hukum talak ba'in sughra nomor 1 sampai 4
2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.[53]

Yang termasuk jenis talak ba'in kubra adalah sebagai berikut:

1) Talak *li'an,* yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya . kemudian suami bersumpah sampai lima kali. Dalam hal ini tidak ada hak untuk rujuk dan menikah lagi dengan bekas suami.

   Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata *li'an* ialah sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina (*qadzaf*) tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4, yakni:

[53] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya…" (QS An-Nur: 4)[54]

2) Talak tiga, ialah jenis umum talak ba'in kubra karena suami telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali. Bagi istri yang ditalak samapai tiga kali, tidak ada hak untuk rujuk pada masa iddahnya, maupun hak perkawinan baru setelah habis masa iddahnya.

Bekas suami bisa kembali dengan perkawinan baru, dengan syarat:

a) Bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain
b) Telah digauli oleh suami yang kedua (baru)
c) Sudah dicerai oleh suami yang kedua (dengan cara wajar)
d) Telah habis masa iddahnya.[55]

Sementara dalam hal seorang perempuan yang ditalak dengan talak *ba'in sughra* kemudian dikawin oleh laki-laki lain dan selanjutnya cerai dan kembali kepada suami yang lama, maka perempuan tersebut seperti perempuan

[54] Ibid., 247.
[55] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditalak dengan talak *ba'in kubra*. Ia kembali menjadi milik suami yang pertama dengan akad yang baru dan suami memiliki hak tiga talak kembali. Masalah ini dinamakan *Al-Hadm*.

Al-Hadm ialah penghapusan karena apakah perkawinan dengan suami itu menyebabkan hancurnya atau lenyapnya sisa tiga talak sebagaimana tiga talak menyebabkan hapusnya sisa talak ataukah tidak.[56]

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepad istrinya, kemudian istrinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.

[56] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 292-293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam hal menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan yakni bermaksud menjatuhkan talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

   Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud daripada isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.
4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.[57]

[57] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…*, 199-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batinantara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.[58]

Ayat (2) pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapatn menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[59]

   Inilah alasan perceraian menurut hukum nasional yang berlaku.

Sementara itu, dalam hal perkara perceraian oleh pemeluk agama Islam di Indonesia terdapat tambahan *point* yang dapat dijadikan alasan

[58] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 181.
[59] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian untuk diajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) adalah sama seperti pada Pasal 19 PP Nomor 1 Tahun 1975 di atas, diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

7. Suami melanggar *taklik* talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[60]

Selanjutnya, alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum nasional tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Zina, Pemabuk, Pemadat, Penjudi dan Tabiat Buruk Lainnya yang Sukar Disembuhkan

   Dalam hal alasan yang pertama ini, perlu dijelaskan satu persatu masing-masing jenis perbuatannya, karena meskipun sifatnya sama, namun bentuk dan implikasi perbuatannya. Pada alasan yang pertama ini pula, setidaknya ada empat hal yang perlu dibahas, yakni (1) zina, (2) pemabuk, (3) pemadat dan (4) penjudi. Sebenarnya masih banyak jenis atau bentuk lain yang ada dalam realitas alasan perceraian akibat tabiat buruk, namun keempat ini dirasa sudah mewakili sifat-sifat yang menjadikan hal ini sebagai sebagai alasan perceraian.

[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…,* 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang menghianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir dan batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiaannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.[61]

Demikian pula dengan pemabuk, yang notabene disandangkan kepada seseorang (dalam hal ini suami atau istri) yang suka meminum, memakan hingga mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan yang memabukkan seperti minuman keras, gadung dan lain-lain. Pemabuk seringkali mengalami pening kepala bahkan hilang kesadarannya, tetapi kuat birahi atau nafsu syahwatnya sehingga dapat berbuat di luar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya diri sendiri melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istrinya. Lebih lanjut lagi, karena dorongan birahi yang kuat, pemabuk bisa saja berzina dengan orang yang bukan suami atau istrinya.[62]

Pemadat adalah suatu predikat negative yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau istri) yang suak

[61] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 182.
[62] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau biasa mengonsumsi (menghisap, memakan, memakai) bahkan mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya morpin, ganja, opium, heroin, ekstasi dan lain-lain.[63]

Berbeda lagi dengan penjudi, yakni yang lazim disandangkan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau istri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negative dari judi yakni menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dab pikiran.

Baik zina, pemabuk, pemadat, penjudi, maupun tabiat buruk lainnya, adalah niat, perilaku dan sifat atau karakter buruk yang sukar disembuhkan, dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula dari perbuatan-perbuatan buruk suami atau istri yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat tidak dapat dipertahankannya lagi perkawinan mereka.[64]

2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwasuami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat

[63] Ibid.
[64] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahiriyah maupun bathiniyah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, Karen telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara factual sudah tidak ada lagi.[65]

3. Hukuman Penjara Lima Tahun atau Hukuman Berat Lainnya

   Pada pasal di atas dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum diajukannya perceraian. Hukuman pernjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah mupun batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.[66]

4. Perilaku Kejam atau Aniaya Berat yang Membahayakan

   Kekejaman dan penganiayaan berat dapat dijadikan alasan perceraian. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental

[65] Ibid., 192.
[66] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan "nyawa" tersebut. Sebagaimana perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Jadi, apabila terjadi tindakan kekerasan pasti ada akibat hukumnya.[67] Dalam hal ini yakni bisa dijadikan alasan perceraian (perkara perdata) atau dikaitkan dengan tindak pidana (perkara pidana).

5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

Cacat badan atau penyakit yang dimaksud ialah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat badan, sakit tuli, buta, dan sebaginya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.[68]

Satu di antara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit , adalah kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan kelamin (persetubuhan) antara suami dan istri. Jika

[67] Ibid., 198.
[68] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban persetubuhan ini tidak dilaksanakan oleh suami atau istri, berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi. Padahal, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna nikah yang menurut arti aslinya ialah hubungan seksual dan menurut arti majazinya (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[69]

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus (*syiqaq*)

Dalam pasal dan penjelasan atas UU maupun PP di atas, tidak dijelaskan secara detail dan terperinci maksud perselisihan dan pertengkaran tersebut. Muhammad Syaifuddin mengartikan sebagai berikut:

> Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistic saja. Sementara pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami atau istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat

[69] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,t.t.), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.[70]

7. Suami Melanggar Taklik Talak

Definisi taklik talak dapat dilihat pada Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

> Perjanjian yang diucapkan oleh calon memperlai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi, berdasarkan taklik talak ini ada janji dari suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya (misalnya memukul) atau mengabaikan kewajibannya sebagai suami (misalnya tidak memberi nafkah). Jika janji itu di langgar oleh suami, dan istrinya tidak ridho, maka jatuhlah talak kepada istrinya.[71]

8. Murtad

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang murtad sebagai alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Surat Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ

[70] Ibid., 208.
[71] Lihat Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221)[72]

Lebih lanjut lagi Budi Susilo menambahkan, sebagaimana dikutip Muhammad Syaifuddin, bahwa murtad adalah peralihan agama, yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, satu di antara dua pihak (suami atau istri) murtad, atau berpindah agama, maka secara otomatis perkawinanpun berakhir. Jka perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, maka pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan.[73]

4. Akibat Hukum Perceraian

1. Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam (Talak)

a. Akibat Talak Raj'i

Pada hakikatnya, talak raj'i tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala

[72] Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian…*, 212.
[73] Ibid., 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan tidak ada rujuk.[74] Sehingga mantan suami masih bisa berkumpul dengan mantan istri, berhubungan dan saling tatap muka, karena akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak memperngaruhi hubungannya yang halal, kecuali hubungan persetubuhan.

Maka dari itu, selama masih dalam masa iddah, mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya, bahkan jika mantan istri taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Akan tetapi jika ia durhaka, maka tidak berhak mendapat apa-apa. Rasulullah Saw. bersabda:

> "Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kembali." (HR Ahmad dan Nasa'i)[75]

Sementara itu, apabila salah satu (suami atau istri) meninggal dunia, maka masih berhak mewarisi satu sama lain. Salain itu, mahar yang akan dibayarkan di hari kemudian tidak halal diterima oleh mantan istri ketika masih dalam masa iddah, melainkan menunggu hingga masa iddahnya habis kemudian berhak untuk mendapatkan sisa mahar yang belum dibayarkan.

---

[74] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 68.
[75] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 307-308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, jika terjadi talak ra'i, maka mantan suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya kembali selama masih dalam masa iddah. Hal ini disebutkan dalam firman Allah sebagaimana berikut:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ...

> …dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,.. (QS Al-Baqarah: 228)[76]

Slamet Abidin mengemukakan, karena rujuk merupakan hak suami, maka ia tidak dapat membatalkannya, sekalipun suami, semisal berkata: "Tidak ada rujuk bagiku". Dengan demikian suamipun berhak merujuk istrinya tanpa perlu saksi, kerelaan mantan istri, serta wali. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah, karena dikhawatirkan apabila kelak istri akan menyangkal rujuknya suami.[77] Lebih lanjut lagi, rujuk boleh dengan ucapan, seperti: "saya rujuk kamu", dan dengan perbuatan, misalnya: menyetubuhinya, merangsangnya, mencium dan sentuhan-sentuhan birahi lainnya.[78]

Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan secara terang, jelas, dan dimengerti. Rujuk tidak boleh dengan persetubuhan, ciuman, dan rangsangan nafsu lainnya. Menurut Imam Syafi'i, talak itu

[76] Ibid. 308
[77] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 68.
[78] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan hubungan perkawinan (hubungan bersuami-istri). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

> "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu…" (QS At-Thalaq: 2).[79]

b. Akibat Talak *Ba'in Sughra*

Berbeda dengan talak raj'i, talak ba'in sughra memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, setelah kata talak diucapkan oleh suami. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka mantan istrinya menjadi orang lain bagi suami tersebut. Sehingga, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya. Terlebih lagi, jika salah satu dari keduanya meninggal, baik sebelum atau sesudah habis masa iddah, maka pihak lain tidak berhak atas warisannya (bukan termasuk ahli waris). Akan tetapi, pihak perempuan tetap berhak atas sisa mahar yang belum diberikan kepadanya.

Apabila suami atau istri hendak kembali kepada mantan istri atau mantan suaminya, maka diwajibkan dengan akad nikah baru, dan mahar baru, dengan syarat mantan istri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, jika keduanya merajut

[79] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…*, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali rumah tangganya, maka suaminya berhak atas sisa (bilangan) talaknya.[80]

c. Akibat Talak *Ba'in Kubra*

Hampir sama dengan talak ba'in sughra, namun bedanya ialah talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya, kecuali setelah mantan istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai dengan wajar dan telah berhubungan suami-istri (bersetubuh), dan telah habis masa iddahnya, maka mantan suami yang pertama boleh menikahi mantan istrinya tersebut.Allah Swt. berfirman:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ...

> Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain… (QS Al-Baqarah : 230)[81]

2. Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional

Menurut Soemiyati, akibat perceraian menurut hukum nasional diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat

[80] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat…,* 70-71.
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.[82]

[82] Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Soemiyati, *Hukum Perkawinan…,* 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id